



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 375 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu segera menugaskan kepada Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakjat Soedjono untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan kesedjahteraan pegawai Negeri dalam arti mengatur dan melantjarkan pembagian bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari kepada pegawai negeri dan segala sesuatu yang bertalian dengan usaha itu;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1959;
3. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakjat Soedjono untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan kesedjahteraan pegawai negeri dalam arti mengatur dan melantjarkan pembagian bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari kepada pegawai negeri dan segala sesuatu yang bertalian dengan usaha itu;
- KEDUA** : Segala pengeluaran yang diperlukan dibebankan kepada Bagian I dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuli 1961.-

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA